



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

SIARAN PERS - PENGATRIBUSIAN IMBALAN PADA PERIODE JASA

April 2022

Pada bulan Mei 2021, IFRS Interpretation Committee (IFRIC) menerbitkan *Agenda Decision* IAS 19 *Employee Benefits* tentang *Attributing Benefit to Periods of Service*. *IFRIC Agenda Decision* tersebut menjawab pertanyaan berbasis pola fakta tertentu mengenai kapan entitas mulai mengatribusikan imbalan pada periode jasa, khususnya dalam hal besaran imbalan pensiun dibatasi (*capped*) pada jumlah tahun jasa tertentu, dan imbalan pensiun tersebut dihitung hanya dengan menggunakan jumlah tahun kerja berturut-turut (*consecutive years of service*) atas jasa pekerja kepada entitas segera sebelum usia pensiun. Dalam pola fakta tersebut, IFRIC menyimpulkan bahwa persyaratan dalam paragraf 70 - 74 dari IAS 19, khususnya pembahasan dalam bagian pertama dari Contoh Ilustratif 2 dalam paragraf 73, telah memberikan panduan yang cukup dalam menentukan kapan entitas mengatribusikan imbalan pada periode jasa.

Pembahasan dalam *IFRIC Agenda Decision* tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pola fakta yang dijelaskan di dalamnya serupa dengan skema program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya (yang selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini”), dan jika serupa, maka apakah kesimpulan tersebut berlaku untuk skema program pensiun dimaksud.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan siaran pers ini sebagai materi penjelasan atas persyaratan terkait dalam PSAK 24: *Imbalan Kerja* (PSAK 24 diadopsi dari IAS 19). Sebagaimana halnya suatu *IFRIC Agenda Decision*, materi penjelasan yang tercakup dalam siaran pers ini tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Namun, materi penjelasan tersebut memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip dan persyaratan dalam suatu PSAK atau ISAK diterapkan atas suatu pola fakta tertentu. Selain itu, siaran pers ini juga tidak memberikan interpretasi legal atas ruang lingkup program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, termasuk kapan, bagaimana dan berapa jumlah imbalan pascakerja yang perlu dibayarkan suatu entitas kepada pekerjanya di usia pensiun. Dengan demikian, siaran pers ini diharapkan dapat membantu entitas dan profesi aktuaris menerapkan secara konsisten persyaratan atribusi imbalan pada periode jasa sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 24.

Berikut adalah pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini:

- a. pekerja berhak atas imbalan pensiun hanya ketika mereka mencapai usia pensiun 56 tahun dan sepanjang mereka dipekerjakan oleh entitas ketika mereka mencapai usia pensiun tersebut;



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- b. jasa pekerja di tahun-tahun akhir meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun awal, dan kelipatan yang berbeda diterapkan untuk setiap komponen imbalan;
- c. imbalan pascakerja adalah jumlah kompensasi yang timbul dari dua komponen imbalan yang masing-masing memiliki “batas masa kerja (*cap of years of service*)” yang berbeda:
 - i. pesangon – pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih berhak mendapatkan 9 bulan gaji; dan
 - ii. penghargaan masa kerja - pekerja dengan masa kerja 24 tahun atau lebih berhak mendapatkan 10 bulan gaji.
- d. berlaku syarat jumlah tahun kerja berturut-turut (*consecutive years of service*) atas jasa pekerja dengan entitas yang sama segera sebelum usia pensiun; dan
- e. formula imbalan tidak hanya berlaku untuk pensiun pada usia 56 tahun, tetapi juga berlaku dalam menentukan imbalan lainnya misalnya: imbalan kematian, cacat dan PHK oleh entitas.

DSAK IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam *IFRIC Agenda Decision* tersebut. Dengan pola fakta yang serupa, maka perlakuan akuntansi dalam *Agenda Decision IAS 19* relevan untuk pola fakta pada siaran pers ini.

PSAK 24: *Imbalan Kerja* paragraf 70 – 74 mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya yang material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya. DSAK IAI mengamati bahwa:

- a. PSAK 24 paragraf 72 menetapkan bahwa jasa pekerja sebelum tanggal *vesting* menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika usia pensiun normal adalah 56 tahun, maka kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan imbalan pensiun pertama kali timbul hanya ketika seorang pekerja mencapai usia 32 tahun — jasa pekerja sebelum usia 32 tahun tidak dapat ditukar dengan imbalan pensiun. Hal ini disebabkan karena jumlah jasa yang diberikan seorang pekerja sebelum usia 32 tahun tidak akan mengurangi jumlah masa depan yang perlu diberikan kepada suatu entitas secara berturut-turut (*consecutive years*) sebelum pekerja tersebut berhak atas imbalan pensiunnya di usia 56 tahun. Sebagai contoh, perhitungan jumlah manfaat penghargaan masa kerja imbalan pensiun bagi pekerja yang mulai bekerja sebelum usia 32 tahun akan sama dengan pekerja lain yang baru mulai bekerja dengan entitas yang sama sejak usia 32 tahun, yaitu maksimum sebesar 24 tahun masa kerja secara berturut-turut sampai dengan usia 56 tahun;
- b. setiap tahun masa kerja antara usia 32 tahun sampai dengan usia 56 tahun menghasilkan imbalan lebih lanjut karena jasa yang diberikan pada setiap tahun tersebut mengurangi jumlah masa depan yang harus diberikan seorang pekerja sebelum berhak atas imbalan pensiun; dan
- c. seorang pekerja tidak akan menerima imbalan lebih lanjut dalam jumlah material setelah usia 56 tahun, terlepas dari usia pekerja tersebut bergabung dengan entitas. Oleh karena itu, entitas mengatribusikan imbalan pensiun hanya sampai usia 56 tahun.



Hal tersebut sesuai dengan panduan yang tercakup dalam bagian pertama dari Contoh Ilustratif 2 dalam paragraf 73 dari PSAK 24.

Siaran pers ini hanya membahas penerapan ketentuan mengenai atribusi imbalan pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dalam hal entitas memiliki program imbalan pascakerja lainnya, maka entitas menerapkan ketentuan dalam paragraf 70 – 74 dari PSAK 24 untuk menentukan titik awal atribusi imbalan pada periode jasa untuk masing-masing program tersebut. Sebagai contoh, entitas perlu mempertimbangkan apakah formula suatu program memiliki fitur batas masa kerja (*cap of years of service*) tertentu, apakah program tersebut mensyaratkan jumlah tahun kerja berturut-turut (*consecutive years of service*) atas jasa pekerja dengan entitas tersebut, mengizinkan pensiun dini sebelum usia 56 tahun, atau memberikan penghargaan atas masa kerja lalu seorang pekerja kepada entitas lain dalam perhitungan imbalan pensiun.

Jika sebelum terbitnya siaran pers ini, entitas dan profesi aktuaris menerapkan suatu petunjuk tertentu yang bukan merupakan bagian dari SAK atau menerapkan pola atribusi imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 24, khususnya bagian pertama dari Contoh Ilustratif 2 dalam paragraf 73, maka entitas membuat pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan* paragraf 07 - 12.

Penjelasan dalam siaran pers ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk membantu entitas dan profesi aktuaris dalam menerapkan persyaratan dalam PSAK 24. Oleh karena itu, terdapat situasi di mana entitas mengubah kebijakan akuntansinya akibat dari materi penjelasan yang tercantum dalam suatu siaran pers DSAK IAI. Secara khusus, dalam hal entitas melakukan atribusi imbalan sejak tanggal permulaan kerja untuk program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam paragraf 70 - 74 dari PSAK 24 sebagaimana dijelaskan di atas, maka entitas menganalisis dampaknya sesuai dengan ketentuan atas perubahan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25.

Siaran pers DSAK IAI (termasuk materi penjelasan yang terkandung di dalamnya) tidak menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan dalam SAK. Tujuan utama dari siaran pers adalah untuk mendorong penerapan persyaratan dalam SAK secara konsisten.

Penjelasan dalam siaran pers ini dapat memberikan wawasan tambahan yang mungkin mengubah pemahaman entitas tentang prinsip dan persyaratan dalam SAK. Oleh karena itu, entitas mungkin menentukan bahwa entitas perlu mengubah kebijakan akuntansi sebagai akibat dari penerbitan siaran pers ini. Entitas diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk membuat penentuan tersebut dan menerapkan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan (sebagai contoh, entitas mungkin perlu memperoleh informasi baru atau menyesuaikan sistemnya untuk menerapkan perubahan). Menentukan berapa banyak waktu yang cukup untuk membuat perubahan kebijakan akuntansi adalah masalah pertimbangan yang bergantung pada fakta dan keadaan khusus entitas. Meskipun demikian, entitas diharapkan untuk menerapkan perubahan apa pun secara tepat waktu dan, jika material, mempertimbangkan apakah pengungkapan terkait dengan perubahan tersebut disyaratkan oleh SAK.